



BUPATI PESAWARAN

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR : 175.A /III.01/HK/2011

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 2 PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Bidang Pendidikan Menengah yang memiliki daya saing baik Lokal, Nasional maupun Internasional, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/200 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN 2) Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2011/2012 dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Ta
pada tanggal 12 April :



ARIES SANDI DARMA PUTR

TEMBUSAN : Yth,

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kementerian Dalam Negeri.
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
4. Direktur Pembinaan SMA Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Inspektur Kabupaten Pesawaran.
6. Masing-masing yang bersangkutan.